PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id
KOTA CIMAHI 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI
NOMOR : 421.9/Kep. 231 /DISDIK

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ASY-SYIFA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan Program Pendidikan Non Formal peran serta masyarakat sebagai mitra Pemerintah diberi kesempatan yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan pendidikan non formal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan pendidikan non formal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;

5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);

Memperhatikan :

1. Berdasarkan Proposal Permohonan izin dari Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ASY-SYIFA Nomor : 006/SP/PKBM-ASYIFA/VII/2019, Tanggal 01 Juli 2019;

2. Bahwa berdasarkan laporan Tim Verifikasi lapangan tanggal 09 Juli 2019, tentang persyaratan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ASY-SYIFA dapat diberikan persetujuan operasional pendidikan non formal yang diselenggarakan masyarakat, bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0001507.AH.01.04.Tahun 2017 tanggal 25 Januari 2017;

4. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Cibeber Nomor : 517/0019/Ekbang/2019 tanggal 24 Mei 2019;

5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Masyarakat nomor : 421.9/0258.Disdik/2003 yang berakhir masa berlakunya.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ASY-SYIFA.

KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :

Nama Lembaga	:	PKBM ASY-SYIFA
Alamat	:	Jl. Kerkof Padakasih No.25 RT 03 RW 08 Kel. Cibeber Kec.Cimahi Selatan Kota Cimahi
NPSN	:	P2962748
Telepon	:	022-6675147
Jenis Program	:	Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C, KF, Dan KUPP
Rumpun	:	Pembelajaran
Ketua Penyelenggara	:	HARIS WIDODO, S.Pd.I.

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai bulan Juli Tahun 2019 dan berakhir sampai dengan bulan Juni Tahun 2022.

KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin ini berakhir

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 12 Juni 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI,

DINAS PENDIDIKAN

HENDRA GUNAWAN
Pembina Tingkat I
NIP. 19720301 199203 1 012